

**PENERAPAN PERJANJIAN EKSTRADISI
ANTARA INDONESIA DAN PILIPINA DALAM
UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH
PERDAGANGAN ORANG (*TRAFFICKING IN
PERSONS*)¹
Oleh: William C. Bentian²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Pilipina dalam penanggulangan masalah perdagangan orang (*Trafficking In Persons*) dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan Pilipina dalam menanggulangi masalah perdagangan orang (*Trafficking In Persons*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Pilipina dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang (*Trafficking In Persons*) yang sudah diratifikasi oleh kedua negara dan Indonesia memberlakukannya dalam hukum nasionalnya dengan UU No 10 tahun 1976 menganut sistem Ekstradisi kombinasi sebagai pemenuhan dari Asas Kejahatan Ganda (*Double PricipleCriminality*) bahwa dalam Kapasitas Indonesia sebagai negara peminta Ekstradisi apabila seorang disangka melakukan sesuatu kejahatan yang harus menjalani pidana karena melakukan suatu kejahatan yang dapat diekstradisikan didalam yurisdiksi negara republik indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang harus di ajukan melalui saluran diplomatik, dalam hal Indonesia sebagai negara peminta dan permintaan Ekstradisi Indonesia di kabulkan oleh negara diminta itu ketempat yang telah ditentukan oleh negara diminta, Indonesialah yang datang mengambil orang yang diminta. 2. Upaya pemerintah Indonesia dan Pilipina dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang (*Trafficking In Person*) Pemerintah Indonesia dan Pilipina memebuat kerja sama yang dibagi dalam tiga unsur yaitu pertama,

penencegahan, dengan menyepakati pertukaran informasi dan pertukaran prosedur komunikasi dengan tujuan penguatan keamanan lintas batas negara, kedua perlindungan dengan kerja sama CORPAT (*Cordinated Patrol*) untuk melakukan patroli di perbatasan kedua negara, ketiga penuntutan, membuat penegak hukum untuk mengatasi keamanan perbatasan negara yang bernama *Trilateral Interagency Maritime LawEnforcement Workshop* atau TIAMLEW.

Kata kunci: Penerapan Perjanjian Ekstradisi, Indonesia Dan Pilipina, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekstradisi sudah memainkan peran yang cukup signifikan didalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan internasional. Hal ini terbukti dari bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya, baik perjanjian-perjanjian internasional bilateral, maupun multilateral regional, maupun bentukpaturan perundang-undangan nasional negara-negara. Bahkan padatanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor 45/ 116tentang *model Treaty 5 On Extradition*, yang walaupun hanya berupa model hukum saja, jadi belum merupakan hukum internasional positif,tetapi dijadikan sebagai model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian tentang ekstradisi. Kini hampir semua negara di belahan bumi ini sudah mengenal lembaga hukum yang bernama ekstradisi ini.³

Dapat dikatakan Ekstradisi sudah menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum dunia internasional maka, pelaksanaan Ekstradisi harus dilakukan sesuai prinsip proses hukum yang adil (*due proces of law*) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia termasuk si pelaku kejahatan tersebut. Pada satu pihak Hak asasi manusia si pelaku harus dilindungi dan di hormati, di sisi lain rasa keadilan dari masyarakat lambat terpulihkan, sedangkan perkembangan dari kejahatan Trafficking sudah banyak dan semakin canggih terjadi bahkan dengan jumlah korban yang sudah sangat banyak. Maka dalam hal ini dibutuhkan kecepatan untuk mengadili pelaku kejahatan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A. Pangkerego, SH, MH; Frangkiano B. Randang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101117

³ Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional*, Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 144.

agar terpuhnya rasa keadilan masyarakat. Pelanggar harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atas kejahatan yang telah dilakukan di depan pengadilan dan apabila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Akan tetapi tidak semua orang akan rela mempertanggung jawabkan perbutannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman dengan melakukan segala macam cara. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke wilayah negara lain.⁴ Adapun maksud dan tujuan dari ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya disebabkan yurisdiksi atas penjahat tersebut⁵.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis disini ingin menjelaskan sejauh mana peran Ekstradisi dalam hal menangani kejahatan yang berdimensi Internasional lewat judul "Penerapan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Pilipina Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan orang (*Trafficking In Persons*)"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Pilipina dalam penanggulangan masalah perdagangan orang (*Trafficking In Persons*)?
2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan Pilipina dalam menanggulangi masalah perdagangan orang (*Trafficking In Persons*) ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk mencari kebenaran yang sistematis dan bahwa dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian antara lain :

1. Menggunakan metode penelitian hukum Yuridis normatif, yaitu materi hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
2. Melihat sifat penelitian. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.⁶
3. Metode pengumpulan data

PEMBAHASAN

A. Penerapan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Pilipina Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan Orang (*Trafficking In Persons*)

Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana penerapan perjanjian ekstradisi dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang (*Trafficking in Person*) yang terjadi antara Indonesia dan Pilipina dimana Indonesia sebagai negara-peminta dan Pilipina sebagai negara-diminta.

Perjanjian internasional merupakan salah satu bagian penting yang membentuk hukum internasional. Perjanjian internasional menunjukkan keberadaan hubungan antar negara-negara dalam bidang dimana untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing negara yang terlibat dalam hubungan antar negara tersebut dibuatlah sebuah pengaturan dan kesepakatan bersama yang mengikat para pihak. Dengan demikian dalam perjanjian internasional telah melekat aspek hukum yang ditunjukkan dengan pengaturan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban serta mekanisme sanksi. Aspek hukum inilah yang kemudian menempatkan perjanjian internasional sebagai salah satu instrumen yang membangun hukum internasional.⁷

Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Pilipina (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*) yang sudah diratifikasi oleh kedua negara dan Indonesia memberlakukannya dalam hukum nasionalnya dengan UU No 10 tahun 1976 menganut sistem Kombinasi atau sistem

⁴ Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002 hlm 103.

⁵ M. Budiarto, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 7.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 11-12.

⁷ https://www.academia.edu/35838449/EKSTRADISI_SEBA_GAI_SEBUAH_PERJANJIAN_INTERNASIONAL diakses minggu 7 juli 2019.

campuran, sesuai dengan namanya sistem kombinasi ini merupakan perpaduan antara sistem daftar dan sistem tanpa daftar, dimana sudah dijelaskan penulis pada BAB II, sistem daftar adalah sistem pengekstradisian yang secara tegas dan rinci mencantumkan kejahatan mana yang dapat di ekstradisikan menurut suatu perjanjian ekstradisi yang telah disepakati bersama, contoh : (Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, UU No 9 Tahun 1974). Dan sistem tanpa daftar, menurut sistem ini pengekstradisian orang ditentukan dengan batas minimum sanksi pidananya. Jadi menurut sistem ini kejahatan atau tindak pidana yang dapat dijadikan sbagai dasar pengekstradisian orang yang diminta disamping secara tegas ditentukan secara rinci dan limitatif di dalam perjanjian ekstradisi, juga diisyaratkan bahwa kejahatan atau tindak pidana yang tercantum dalam daftar tersebut harus memenuhi batas minimum sanksi pidana menurut hukum pidana kedua pihak.

B. Upaya Pemerintah Indonesia Dan Pilipina Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan Orang (*Trafficking In Persons*)

Sebagaimana diceritakan sebelumnya bahwa perdagangan orang telah menjadi isu yang sangat krusial untuk ditangani. Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi sumber orang-orang yang menjadi korban perdagangan manusia. sebagian besar trafficking dilakukan dengan modus pencarian tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial. Selain itu terdapat pula keinginan dari para pencari kerja tersebut yang mungkin tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup terhadap jasa penyalur pekerjaan yang resmi dan mana yang underground atauterselubung.

Pada Mei 2005 melalui Konferensi Kepolisian Asean (ASEANAPOL) disepakati komunike bersama mengenai kerjasamaregional untuk mengatasi masalah lintas negara yaitu pemalsuan dokumen perjalanan (*fraudulent travel document*), penipuan lintas negara (*transnational fraud*), dan perdagangan orang (*Trafficking in Person*). Komunike ini kemudian diperkuat dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) ke-5 di

Hanoi, November 2005. Pada bulan Januari 2006, Presiden RI dan PM Malaysia mengadakan pertemuan di Bukittinggi, Sumatera Barat yang menghasilkan pernyataan bersama mengutuk praktik- praktik trafficking in persons sebagai kejahatan yang kejam terhadap kemanusiaan Kedua pemimpin ini berkomitmen untuk bekerjasama dalam memerangi trafficking serta menginstruksikan kepada kepolisian masing- masing negara agar meningkatkan kerjasama guna mencapai tujuan tersebut.⁸

Upaya menangkal tindak kejahatan ini juga dilakukan oleh lembaga- lembaga non-pemerintah seperti LSM baik lokal, nasional maupun internasional, organisasi-organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan individu-individu yang memiliki perhatian khusus terhadap isu kejahatan perdagangan manusia ini. Upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar pemerintah ini penting karena permasalahan yang terjadi tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah saja melainkan membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keselarasan dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan perdagangan orang yang sudah sangat memperhatikan ini.⁹

Dalam upayanya memerangi Perdagangan manusia Pilipina membuat kerja sama memerangi kasus *Sex Trafficking*. Dalam hubungannya dengan kasus kejahatan perdagangan manusia khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, Filipina, Indonesia, dan Malaysia sama-sama dikategorikan sebagai negara sumber, transit sekaligus negara tujuan. Namun, dalam lingkup yang lebih sempit, Malaysia merupakan negara tujuan dan Indonesia sebagai tempat transit kejahatan *sex trafficking* dari Filipina. Sehingga kemudian ketiga negara membentuk kerjasama terkait penanganan kasus *sex trafficking* itu sendiri. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya sebatas perjanjian trilateral ketiga negara, lebih dari itu kerjasama berkembang melalui perjanjian-perjanjian bilateral. Kerjasama ketiga negara dibagi kedalam tiga unsur yang kemudian

⁸Made Bayu Permana, *Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues Di Indonesia*, Program Studi Hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Udayana, 2015, hlm 11.

⁹*ibid.*

memiliki pengaruh terhadap penanganan *sex trafficking*.¹⁰

Pertama adalah pencegahan, pemerintah Filipina, Indonesia, dan Malaysia melakukan kerjasama dengan menyepakati perjanjian pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi atau *the agreement on information exchange and establishment of communication procedures*. Pembentukan perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk menguatkan keamanan lintas batas negara terutama karena ketiganya memiliki perbatasan langsung di area laut. Hal ini seiring dengan perkembangan kejahatan lintas batas negara yang melibatkan daerah perbatasan terutama laut sebagai jalur utama kegiatan kejahatan transnasional seperti contohnya pada kasus perdagangan orang.¹¹

Hadirnya kerjasama ketiga negara digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama lebih lanjut dan memperkenalkan sistem untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan prosedur komunikasi antar negara anggota serta untuk membentuk kerangka kerja yang kemudian dapat mengatasi insiden keamanan di perbatasan, dan kegiatan ilegal apapun yang terjadi di wilayah ketiga negara itu pula. Perjanjian tersebut mewajibkan masing-masing pihak untuk membangun jaringan komunikasi, berbagi informasi, dan menginformasikan jika adanya penangkapan nasional dari pihak lain, dan membentuk Komite Bersama untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan operasional. Sehingga kemudian komunikasi langsung yang formal antar ketiga negara dapat memberikan respon yang cepat dan kemudian meningkatkan koordinasi di antara mereka.¹²

Kedua adalah perlindungan, Filipina memiliki kerjasama bilateral dengan Indonesia dan Malaysia yang telah dilakukan secara rutin dalam bentuk CORPAT (*Coordinated Patrol*) di wilayah perbatasan terutama di daerah batas maritim. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan lintas batas negara dari ancaman aktivitas ilegal dan segala jenis kejahatan transnasional. *Corpat*

Philindo (Coordinated Patrol Philippines Indonesia) adalah jenis kerjasama yang dilakukan Filipina dengan Indonesia untuk melakukan patroli terkoordinasi di sepanjang wilayah perbatasan maritim kedua negara.¹³

Ketiga adalah penuntutan, dalam memperkuat sistem peradilan terhadap kejahatan *sex trafficking*, dibutuhkan adanya penegakan hukum yang kuat, terutama bagi petugas hukumnya itu sendiri. Oleh karena itu, Filipina, Indonesia dan Malaysia membentuk konferensi khusus bagi penegak hukum untuk mengatasi masalah di wilayah perbatasan ketiga negara. Konferensi yang bernama *Trilateral Interagency Maritime Law Enforcement Workshop* atau TIAMLEW merupakan sebuah pertemuan petugas penegak hukum maritim ketiga negara untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang lembaga penegak hukum maritim untuk kemudian membuat rekomendasi tindakan yang tepat oleh para pembuat kebijakan di masing-masing negara.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Pilipina dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang (*Trafficking In Persons*) yang sudah diratifikasi oleh kedua negara dan Indonesia memberlakukannya dalam hukum nasionalnya dengan UU No 10 tahun 1976 menganut sistem Ekstradisi kombinasi sebagai pemenuhan dari Asas Kejahatan Ganda (*Double Principle Criminality*) bahwa dalam Kapasitas Indonesia sebagai negara peminta Ekstradisi apabila seorang disangka melakukan sesuatu kejahatan yang harus menjalani pidana karena melakukan suatu kejahatan yang dapat diekstradisikan didalam yurisdiksi negara republik indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang harus di ajukan melalui saluran diplomatik, dalam hal Indonesia

¹⁰Dwi Is Wahyudi, *Kerja Sama Indonesia dan Fillipina dalam Menanggulangi Sex Trafficking di Filipina*, Journal International Realtion volume 2, hlm 153-161, Program studi Hubungan Internasional Fakultas ilmu sosial dan Politik Universitas Diponegoro, 2016, hlm 157.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

sebagai negara peminta dan permintaan Ekstradisi Indonesia di kabulkan oleh negara diminta itu ketempat yang telah ditentukan oleh negara diminta, Indonesialah yang datang mengambil orang yang diminta.

2. Upaya pemerintah Indonesia dan Pilipina dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang (*Trafficking In Person*) Pemerintah Indonesia dan Pilipina memebuat kerja sama yang dibagi dalam tiga unsur yaitu pertama, penecegahan, dengan menyepakati pertukaran informasi dan pertukaran prosedur komunikasi dengan tujuan penguatan keamanan lintas batas negara, kedua perlindungan dengan kerja sama CORPAT (*Cordinated Patrol*) untuk melakukan patroli di perbatasan kedua negara, ketiga penuntutan, membuat penegak hukum untuk mengatasi keamanan perbatasan negara yang bernama *Trilateral Interagency Maritime LawEnforcement Workshop* atau TIAMLEW.

B. Saran

1. Karena Ekstradisi dianggap merupakan bagian integral upaya penegakan hukum maka diharapkanpelaksanaan Ekstardisi harus dilakukan sesuai prinsip proses hukum yang adil (*due proces of law*) yang menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk orang yang dimintakan Ekstradisi.
2. Diharapkan dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan orang oleh warga negaranya atau warga negara asing, pemerintah Indonesia dan Pilipina harus mengadakan patroli lintas laut. Selain itu, menggalakan sosialisasi mengenai penanganan imigran illegal di daerah pesisir pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2006.
Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Atmasasmita Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum*

Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Budiarto M, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
Djajaamadja Bambang Inriani, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Edisi Kesepuluh Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Kusumaatmaja Mochtar & ETTY R. Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit AlumnI, Bandung, 2002.
Mahrus Alidan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
Maringka Jan S, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Oppenheim L, *Intenational Law*, A Treatise, 8th Edition, 1960, vol. One-Peace.
Parthianal Wayan, *Ekstadisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
-----, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2009.
-----, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004.
Starke J. G, *An Introduction to International Law*, London: Butterwordhs, 7th Edition.
-----, *Pengantar Hukum Internasional – edisi kesepuluh 2*, Aksara Persada Indonesia, 1984.
Suarda I Gede Widhiana, *Hukum Pidana Internasional*, Aditya Bakti, Bandung, 2012.
UNICEF, *Pedoman Untuk Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan Orang*, UNICEF, 2003
Wahid Abdul ,*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Malang, 2001.

Jurnal

- Handoyo Sapto, *Ekstradsisi dalam Hukum Pidana Internasional*, Akademika, Vol 6,2010.
Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human*

Trafficking) Sebagai Lintas Batas Negara,
Jurnal Ilmu Hukum, 2014.

Permana Made Bayu, *Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues Di Indonesia*, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Udayana 2015.

Wahyudi Dwi Is, *Kerja Sama Indonesia dan Filipina dalam Menanggulangi Sex Trafficking di Filipina*, Journal International Realtion volume 2, hlm 153-161, Program studi Hubungan Internasional Fakultas ilmu sosial dan Politik Universitas Diponegoro, 2016.

Wilujeng Dwi Indah, *Studi Kompirasi Hukum Pidana Indonesia dan Filipina Tentang Perdagangan Orang*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Undang-undang

Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines 1976, yang sudah diratifikasi dalam Perjanjian ekstradisi Indonesia-Filipina No 10 thn 1976.

Keputusan Presiden Filipina Nomor 1609 tahun 1997 (*Presidential Decree No 1069, c. 1977*).

UU No 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 (RA 10364)

UU Tindak Pidana Perdagangan Orang 21 Tahun 2007.

Universal Declaration of Human Rights.

Protokol Palermo, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.

Internet

https://www.academia.edu/35838449/EKSTRADISI_SEBAGAI_SEBUAH_PERJANJIAN_INTERNASIONAL

<https://www.slideshare.net/mobile/ekstradisi-sebagai-perjanjian-internasional>.

<http://www.institutperempuan.or.id>,